YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp. 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK

Nomor : 040/ 03.1 – V /IX/2024

SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama	:	Ir. Ariman,MT	Status Pegawai	: Edukatif Tetap	
NIP/NIDN	:	199004-001/0313026703	Program Studi	: Teknik Elektro D3	
JabatanAkademik	:	Lektor			

Bidang		Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kredit (sks)	Keterangan
I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	**1.Pengajaran di Kelas Termasuk Laboratorium**					
	1.	MBKM 3. Bidang Literasi Bahasa (P) (Kelas A)	Lab Elk		1	Senin.13.00-14.00
	2.	MBKM 3. Bidang Literasi Bahasa (P) (Kelas K)	R-E3			Jumat 10.00-11.00
	3.	Opto Elektronika (Kelas A)	R-D1		2	Senin 15.00-16.00
	4.	Opto Elektronika (Kelas K)	R-D3			Jumat 14.00-15.00
	5.	Elektronika	R-C2		2	Selasa 08.00-09.40
	6.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kelas A)	R-E1		0.50	Rabu 15.00-21.00
	7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kelas K)	R-E3			Rabu 19.0017.00
	8.	Design PCB (P)	R-D1		1	Kamis 16.00-17.00
	9.	Elektronika Analog & Digital	R-D2		1.5	Sabtu 14.00-15.00
	2.Pembimbing					
	1.	Seminar				
	2.	Kerja Praktek			1	
	3.	Tugas Akhir/Tesis				
	4.	Pembimbing Akademik				
	3. Penguji					
	1.	Tugas Akhir/Tesis			1	
	2.	Kerja Praktek				
	4. Tugas Tambahan					
	1	Menduduki Jabatan di perguruan Tinggi sebagai Ka. Prodi Teknik Elektro D3			3	
II PENELITIAN	1	Penelitian Ilmiah				
	2	Penulisan Karya Ilmiah			1	
	3	Penulisan Diktat Kuliah				
	4	Menerjemahkan Buku Kuliah				
	5	Pengembangan Program KuliaKurikulum				
	6	Pengembangan Bahan Ajar				
III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT	1	Menduduki jabatan di Pemerintahan				
	2	Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian				
	3	Memberikanpenyuluhan/pelatihan/penataran/ceramah				
	4	Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat			1	
	5	Menulis karya pengmas yang tidak dipublikasikan				
	6	Pengelolaan Jurnal Ilmiah				
IV PENUNJANG	1.	Menjadi anggota/panitia pada badan/lembaga suatu PT				
	2	Menjadi anggota Badan Lembaga Pemerintah				
	3	Menjadi anggota organisasi profesi				
	4	Mewakili PT/lembaga pemerintah, duduk dalam panitia antar lembaga				
	5	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional				
	6	Berperan Serta Aktif dalam pertemuan ilmiah/seminar			1	
	7	Anggota dalam tim layanan pendidikan				
Jumlah Total					16	

Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji/honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Penugasan ini berlaku tanggal **23 September 2024** sampai dengan tanggal **8 Februari 2025**

Jakarta, 18 September 2024
Wakil Dekan Vokasi,

(Dr.Musfirah Cahya Fajrah S.Si.,M.Si)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKOLAH VOKASI ISTN

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik - ISTN
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya - ISTN
3. Ka. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia - ISTN
4. Ka. Program Studi Teknik Elektronika D3
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PT. DAYA TAQA SINERGY

SURAT PERINTAH TUGAS UJI KOMPETENSI

Nomor : SPT-UJ/357/DTS/X/2024

Menimbang : Keputusan Menteri ESDM Nomor 42/Stf/TL.07/DJL.4/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Akreditas PT. DAYA TAQA SINERGY sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi perlu menugaskan Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan untuk melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan untuk okupasi jabatan :

1. Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan Tegangan Rendah
   F.43.132.01.KUALIFIKASI.3.DISTER
2. Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan Tegangan Menengah
   F.43.132.01.KUALIFIKASI.3.DISTEM
3. Teknisi Madya Pembangunan dan Pemasangan Distribusi Tegangan Rendah
   F.43.132.01.KUALIFIKASI.5.DISTER
4. Teknisi Madya Pengoperasian Pemasangan Distribusi Tegangan Rendah
   D.35.134.01.KUALIFIKASI.5.DISTER
5. Pelaksana Utama Pengoperasian Tegangan Rendah
   D.35.134.01.KUALIFIKASI.3.DISTER

Mengingat (2) :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomo 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomo 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomo 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

PT. DAYA TAQA SINERGY
Kantor Pusat :
Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009
Tamalate - Makassar
No. HP : 085299373065
Email : datatakasinergi@gmail.com

Sekretariat :
Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor
No. HP : 08111211340

PT. DAYA TAQA SINERGY

11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Surat PT. DAYA TAQA SINERGY Nomor : 356/SPP-DTS/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Permohonan Pengawas Uji Kompetensi

M E N U G A S K A N:

Kepada : Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai Tim Uji Kompetensi yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Ketua
   - Nama : Muhammad Fachri Azry
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya

2. Anggota
   - Nama : Soehendar
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya
   - Nama : Ariman
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Muda
3. Administrator
   - Nama : Anggis Agustian

Untuk : Melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan bidang Distribusi Tenaga Listrik subbidang Pembangunan dan Pemasangan serta Pengoperasian pada:

1. Tanggal 29-31 Oktober 2024
2. Tempat Uji Kompetensi di Kantor PT Askomelin, via aplikasi *Zoom Meeting*

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

Mengetahui,

(H. Ismail AR ST)
Direktur Utama

(M. Sutikno)
PJT. Distribusi

Tembusan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

PT. DAYA TAQA SINERGY
Kantor Pusat :
Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009
Tamalate - Makassar
No. HP : 085299373065
Email : datatakasinergi@gmail.com

Sekretariat :
Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor
No. HP : 08111211340

PT. DAYA TAQA SINERGY

SURAT PERINTAH TUGAS UJI KOMPETENSI

Nomor : SPT-UJ/355/DTS/X/2024

Menimbang : Keputusan Menteri ESDM Nomor 559.K/20/DJL.4/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan PT. DAYA TAQA SINERGY sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi perlu menugaskan Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan untuk melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan untuk okupasi jabatan :

1. Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
   F.43.142.01.KUALIFIKASI.3.MANTER
2. Teknisi Madya Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tegangan Rendah
   F.43.142.01.KUALIFIKASI.5.MANTER
3. Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
   M.71.143.01.KUALIFIKASI.3.MANTER
4. Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
   M.71.143.01.KUALIFIKASI.5.MANTER

Mengingat [2] :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomo 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomo 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Menteri ESDM Nomo 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

PT. DAYA TAQA SINERGY
Kantor Pusat :
Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009
Tamalate - Makassar
No. HP : 085299373065
Email : datatakasinergi@gmail.com

Sekretariat :
Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor
No. HP : 08111211340

PT. DAYA TAQA SINERGY

12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Surat PT. DAYA TAQA SINERGY Nomor : 354/SPP-DTS/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Permohonan Pengawas Uji Kompetensi.

M E N U G A S K A N:

Kepada : Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai Tim Uji Kompetensi yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Ketua
   - Nama : Muhammad Fachri Azry
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya
2. Anggota
   - Nama : Soehendar
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya
   - Nama : Ariman
   - Okupasi jabatan : Asesor Ahli Muda
3. Administrator
   - Nama : Anggis Agustian

Untuk : Melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik subbidang Pembangunan dan Pemasangan, dan Pemeriksaan dan Pengujian pada:
1. Tanggal 29 - 31 Oktober 2024
2. Tempat Uji Kompetensi di Kantor PT Askomelin, via aplikasi *Zoom Meetin*

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

Mengetahui,

(H. Ismail AR ST)
Direktur Utama

(Supangkat Fitra)
PJT. IPTL

Tembusan :
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

PT. DAYA TAQA SINERGY
Kantor Pusat :
Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009
Tamalate - Makassar
No. HP : 085299373065
Email : datatakasinergi@gmail.com

Sekretariat :
Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor
No. HP : 08111211340

PEMAPARAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

PT. DAYA TAQA SINERGY

KEGIATAN UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN UNTUK OKUPASI JABATAN :

BIDANG : DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

SUBBIDANG :
- PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN
- PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
- PENGOPERASIAN

LEVEL : 3, DAN 5

TUK: Via Online

LSK PT. DAYA TAQA SINERGY

Tgl 29-31 Oktober 2024

Tim Uji Kompetensi

NO	PERSYARATAN	UJI KOMPETENSI	
1.	KOMPETENSI TIM UJI	MELAKSANAKAN ASESMEN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.	
2.	JUMLAH ANGGOTA TIM UJI	3 (TIGA) ORANG, TERDIRI DARI:	
	Ketua Tim Uji Kompetensi	Muhammad Fachri Azry	ASESOR KOMPETENSI MADYA BIDANG DISTRIBUSI DAN INSTALASI PEMANFATAAN TENAGA LISTRIK
	Anggota Tim 1 Uji Kompetensi	Ariman	ASESOR KOMPETENSI MADYA BIDANG DISTRIBUSI DAN INSTALASI PEMANFATAAN TENAGA LISTRIK
	Anggota Tim 2 Uji Kompetensi	Soehendar	ASESOR KOMPETENSI MADYA BIDANG DISTRIBUSI DAN INSTALASI PEMANFATAAN TENAGA LISTRIK

Regulasi yang berkaitan dengan Sertifikat Kompetensi (SERKOM)

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2014 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Presiden

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Regulasi yang berkaitan dengan Sertifikat Kompetensi (SERKOM)

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri ESDM Nomo 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri ESDM Nomo 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Keputusan Direktur Jenderal

- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan
- Standard Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Tahun 2020

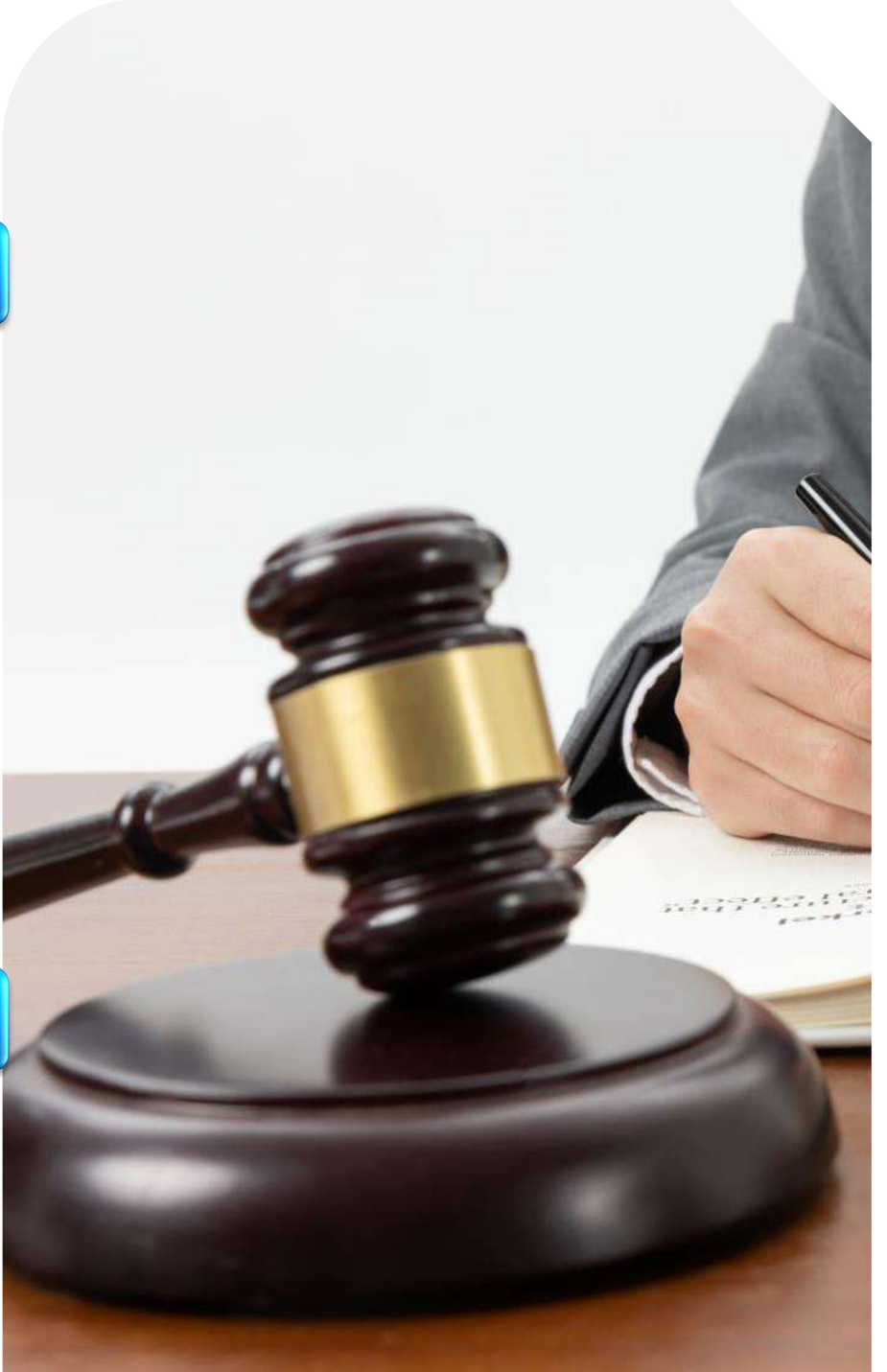

Mengapa Sertifikat Kompetensi (SERKOM) sangat dibutuhkan?
Demi menerapkan Keselamatan Ketenagalistrikan :

STANDAR KOMPETENSI

Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

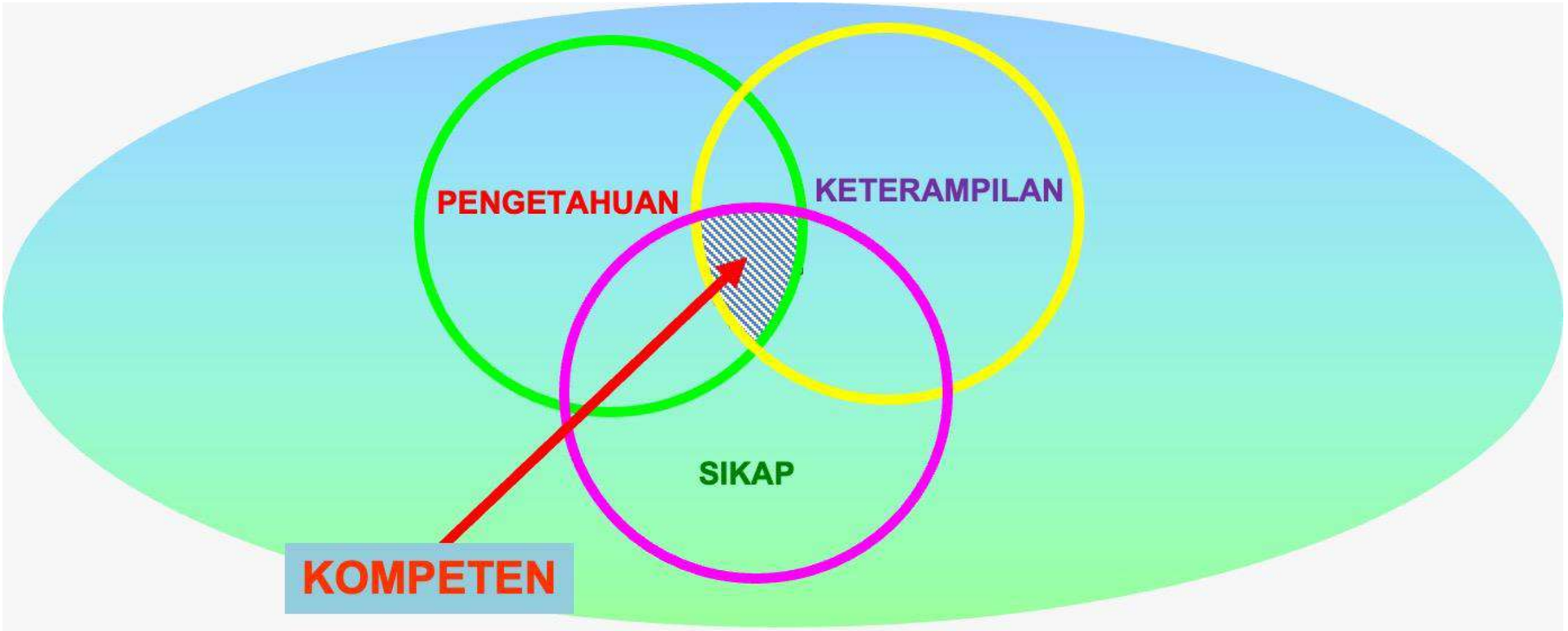

PRINSIP SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

Valid,
artinya menilai harus sesuai dengan persyaratan penilaian, dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.

Konsisten,
artinya penilaian yang dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan Asesor Kompetensi yang berbeda.

Fleksibel,
artinya penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi Pemohon Sertifikat Kompetensi dan kondisi Tempat Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan minimal yang diberlakukan.

Adil,
artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi dan keberpihakan. Setiap Pemohon harus diperlakukan sama sesuai dengan metoda yang dipersyaratkan tanpa melihat asal Pemohon.

Okupasi Jabatan

Okupasi Jabatan berdasarkan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK), terdiri atas:

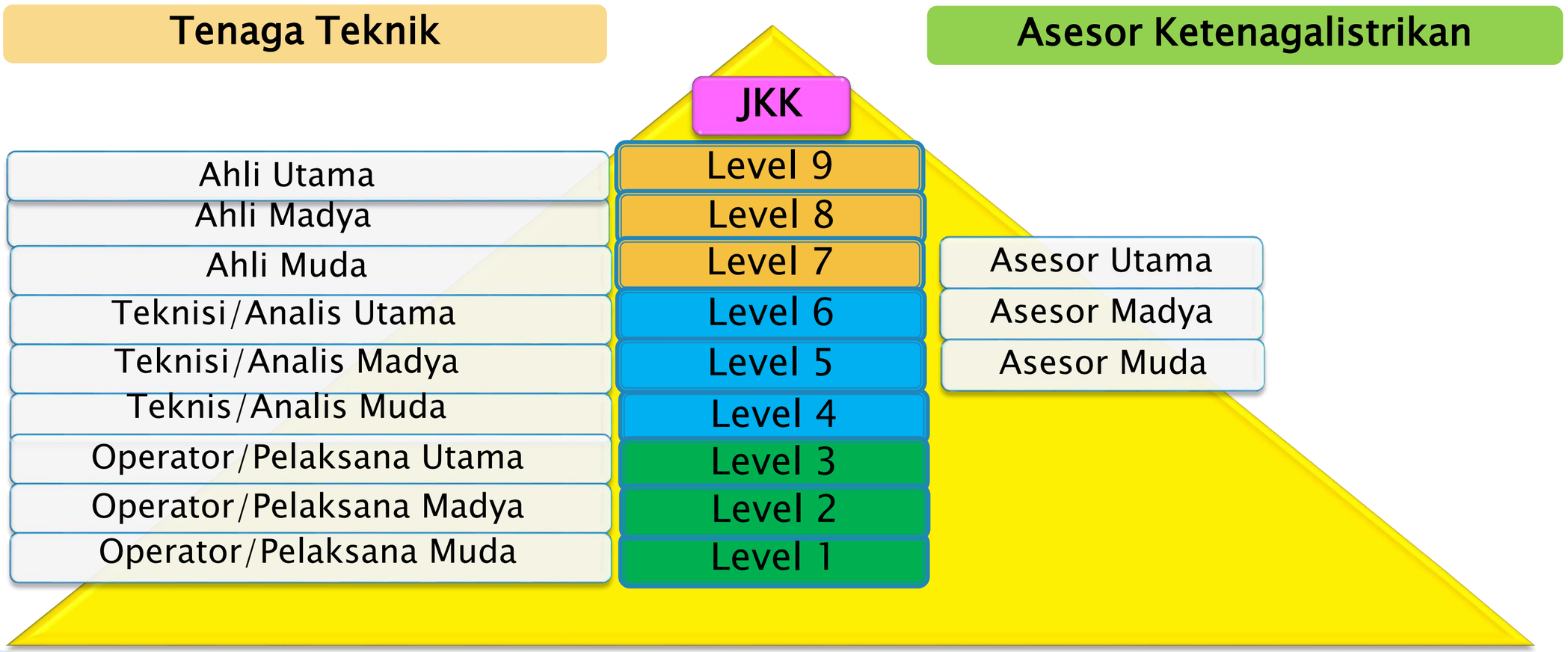

SKENARIO UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

Pelaksana/Operator Muda, Madya, Utama atau Analis/Teknisi Muda

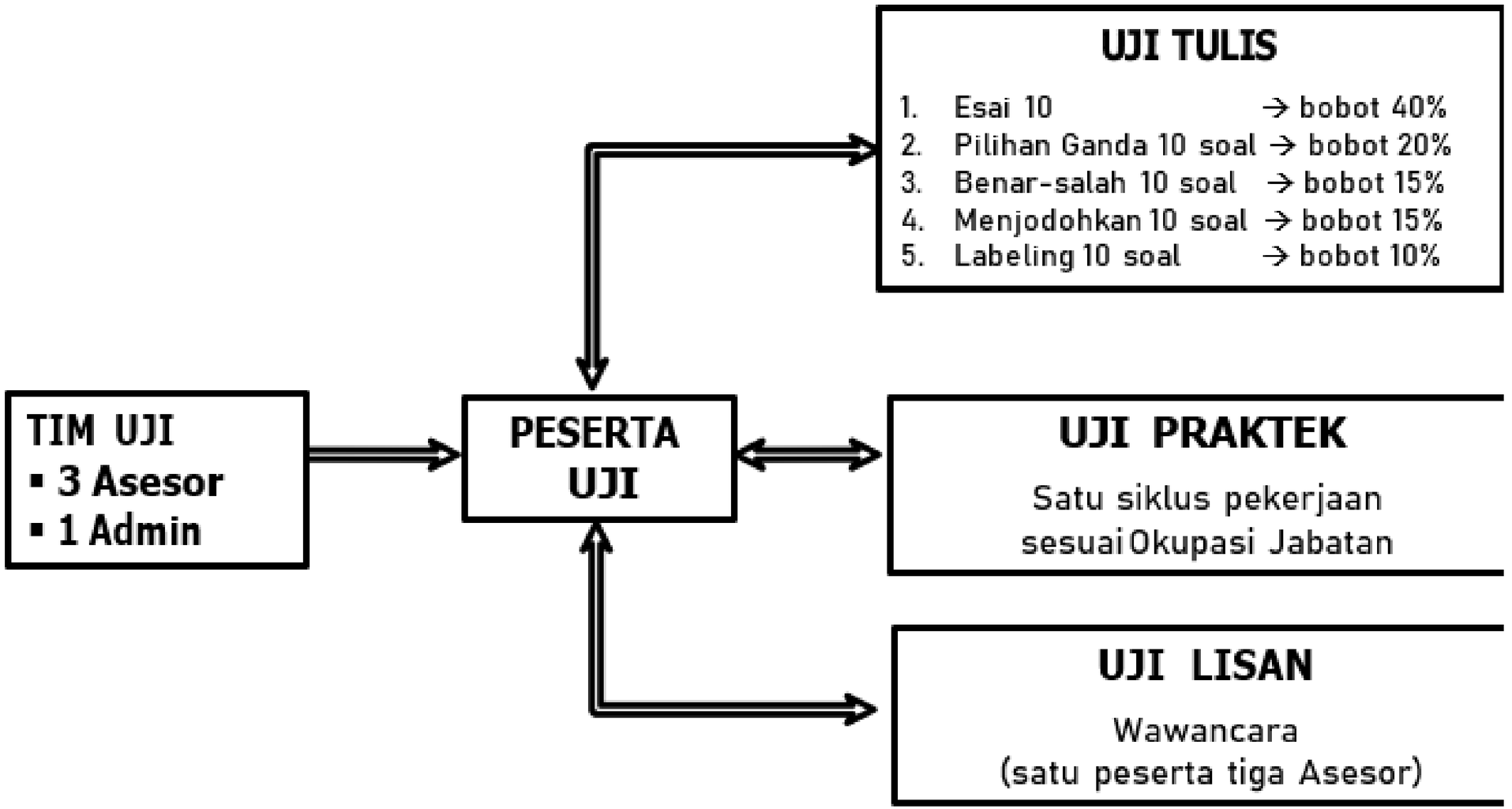

SKENARIO UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

AHLI MUDA, MADYA ATAU UTAMA

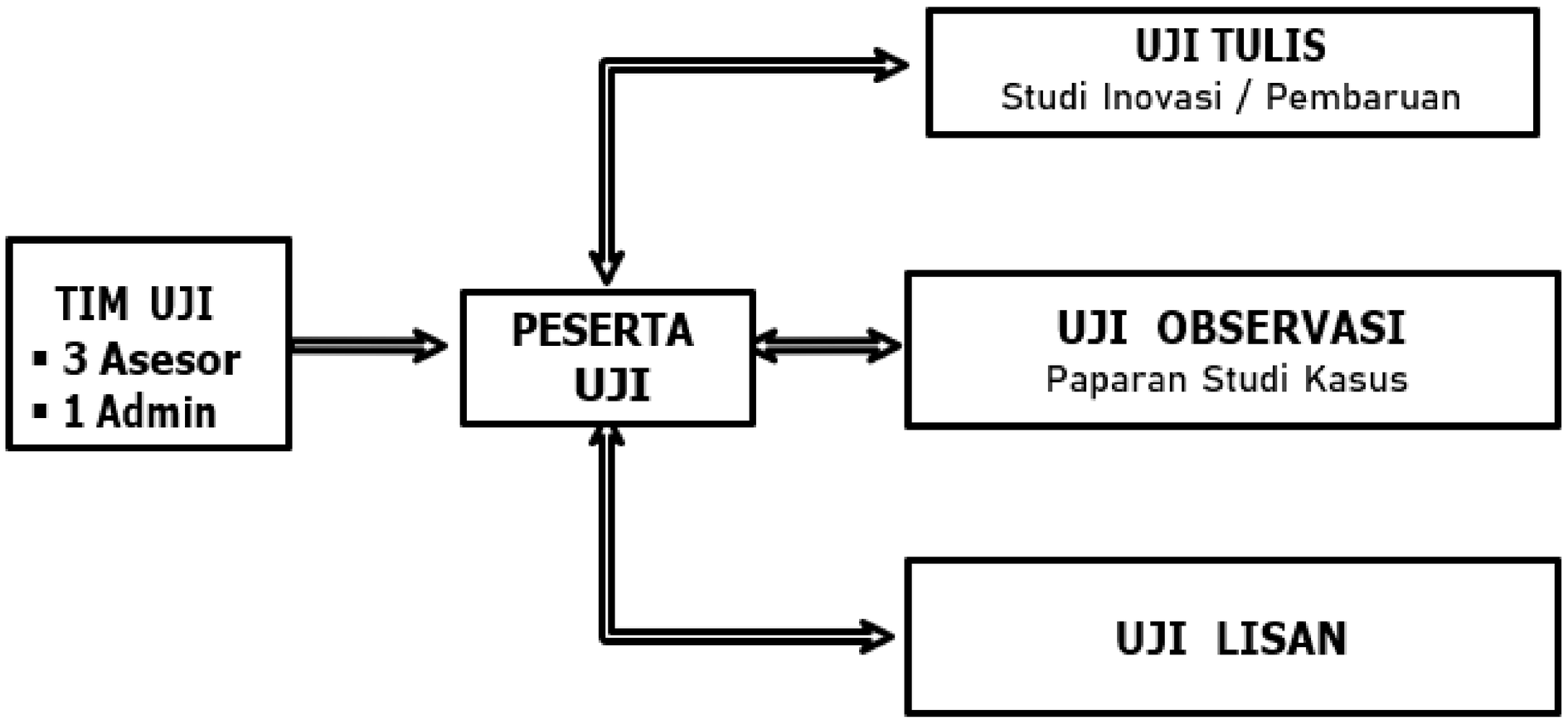

Jadwal dan Susunan Acara Uji Kompetensi

JADWAL UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG DISTRIBUSI DAN IPTL TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH DAN MENENGAH SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SERTA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTA PENGOPERASIAN LEVEL 3, DAN 5

TUK: Via Online
LSK PT. DAYA TAQA SINERGY
TGL 29-31 OKTOBER 2024

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
Hari Pertama (Selasa, 29 Oktober 2024)		
08.00-09.00 WIB	Regitrasi Peserta	Panitia LSK
09.00-10.30 WIB	Pembukaan + Sambutan	
	Paparan Uji Kompetensi	ASESOR
10.30-12.00 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 1	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.00-14.30 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 2	ASESOR
14.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Kedua (Rabu, 30 Oktober 2024)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
Hari Ketiga (Kamis, 31 Oktober 2024)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.00-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Umpan Balik & Penutupan	ASESOR & PANITIA

Page 1

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksana atau Operator	Teknisi atau Analis	Ahli
Kemenunjukan kinerja dengan mutu dan kualitas terukur;	Kemampuan mengelola SOP atau IK;	Kemampuan merencanakan dan mengelola sumberdaya;
Kemampuan melaksanakan SOP atau IK.	Kemampuan mengelola kerja kelompok;	Kemampuan memecahkan permasalahan;
	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat.	Kemampuan melakukan penelitian untuk pembaharuan SOP atau IK;
		Kemampuan mengambil keputusan strategis.

Kemasan SKTTK dalam okupasi jabatan terdapat:

- Kompetensi inti, merupakan kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan.

- Kompetensi pilihan, merupakan kompetensi pilihan dari beberapa kompetensi yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

Tempat Uji Kompetensi

- Harus sesuai dengan okupasi jabatan SKTTK yang di uji dan memiliki :
- Tempat uji tulis
- Tempat uji praktek

Job Safety Analysis (JSA)

- adalah merupakan dokumen analisa keselamatan pekerjaan untuk memastikan bahwa potensi bahaya yang ada pada saat pelaksanaan uji kompetensi telah di identifikasi, telah dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian risikonya

JOB SAFETY ANALYST (JSA)

Nomor:

☐ Konstruksi | ■ R Tertutup | ☐ Alat Angkat | ☐ Kerja Panas | ☐ Penggalian | ☐ Diketinggian | ☐ Lainnya

Lokasi | **Tanggal:** 29 Oktober 2024

DESKRIPSI KEGIATAN UJI KOMPETENSI

Jenis Peralatan

- ☐ Mesin
- ☐ Listrik
- ☐ Peralatan Tangan

POTENSI BAHAYA

■ Lantai Licin	■ Bahaya Alat Listrik	☐ Ketinggian	☐ Lingkungan Ramai	☐ Percikan Besi Panas
☐ Bahaya Kebakaran	☐ Kagagalan Alat	☐ Pekerjaan Terdekat	☐ Beban Berat	☐ Leburan Besi Panas
☐ Percikan Palu	☐ Objek Berayun	☐ Sambungan Pipa	☐ Tangga yang Kokoh	☐ Asap
☐ Radioaktif	☐ Gas	☐ Pihak Ketiga	☐ Berangin	☐ Benda Tajam
☐ Jalan Darurat	☐ Jepit/Perangkap	☐ Orang Tanpa Ijin	☐ Benturan Benda	☐ Bising
☐ Polusi Alam	☐ Bahaya Cedera	☐ Gelap (Malam)	☐ Salah Komunikasi	☐ Vibrasi/Getaran
☐ Debu	■ Tersandung/Jatuh	☐ Cuaca Buruk	☐ Terhantam Benda	
☐ Kegagalan Peralatan	☐ Salah Penyetelan	☐ Ergonomic	☐ Lantai Berlubang	
☐ Kagagalan Struktur	☐ Keseleo	☐ Kejatuhan Material	☐ Tepian Bangunan	

Tindakan Keselamatan lain yang diperlukan

Selalu mengingatkan untuk tetap menggunakan APD dalam setiap pekerjaan

ALAT PERLINDUNGAN DIRI

☐ Helm Keselamatan	☐ Sarung Tangan Katun	☐ Tali Keselamatan
☐ Sepatu Keselamatan	☐ Sarung Tangan Karet	☐ Masker
☐ Kacamata Keselamatan	☐ Sarung Tangan Kulit	☐ Pelindung Pendengaran
☐ Pelindung Muka/Las	☐ Baju Kulit	
☐ Kacamata Debu	☐ Rompi Keselamatan	

PESERTA UJI KOMPETENSI

Saya menyatakan dalam keadaan **SEHAT** Saya juga mematuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan segala persyaratan yang diberlakukan (jika tidak setuju berikan alasan pada kolom keterangan)

Nama	Tandatangan	Hari & Tanggal	Keterangan
		Selasa, 29 Oktober 2024	Sehat/~~Tidak Sehat~~

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua Tim Uji Kompetensi		Penanggung Jawab Tempat Uji Kompetensi	
Nama	**Tandatangan**	**Nama**	**Tandatangan**

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan seperti ketentuan di atas untuk periode

dari: 29 Oktober 2024 | sampai: 31 Oktober 2024

PENILAIAN UJI KOMPETENSI PELAKSANA / OPERATOR

Pelaksana atau Operator, dan Analis atau Teknisi Muda:

1. Uji Tulis:

- a) Soal Esai, 10 (sepuluh) soal; Nilai 40 %
- b) Soal Pilihan Ganda, 10 (sepuluh) soal; Nilai 20 %
- c) Soal Benar – Salah, 10 (sepuluh) soal; Nilai 15 %
- d) Soal Menjodohkan, 10 (sepuluh) soal; Nilai 15 %
- e) Soal Memberikan Label, 10 (sepuluh) soal; Nilai 10 %

Batasan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dinyatakan Kompeten (KP)

2. Uji Praktek, memperagakan pekerjaan sesuai dengan tugas jabatan dan SOP (IK) yang dibandingkan dengan Okupasi Jabatan dan SKTTK.

3. Uji Lisan, menggali lebih dalam kemampuan sesuai dengan Uji Tulis dan Uji Praktek.

PENILAIAN UJI KOMPETENSI TEKNISI MADYA

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Skor Bobot
A	**Esai**	**20**		
B	**Studi Kasus Peran Jabatan**	**80**		
1	**Kreativitas Gagasan**	**20**		
	a. Manfaat gagasan untuk Jabatan dan SOP (IK)	5		
	b. Keaslian gagasan	10		
	c. Kejelasan pengungkapan gagasan	5		
2	**Topik Gagasan**	**10**		
	a. Kesesuaian gagasan dengan pembahasan	5		
	b. Aktualitas fokus bahasan gagasan	5		
3	**Sumber Data**	**10**		
	a. Kesesuaian data dengan acuan yang digunakan	5		
	b. Keakuratan data	5		
4	**Analisis dan Kesimpulan**	**40**		
	a. Kemampuan menganalisis	10		
	b. Kemampuan menyimpulkan gagasan	10		
	c. Kemampuan mempredikasi dampak gagasan	10		
	d. Kemampuan menjalankan gagasan	10		
	Skor Bobot Total			

Penilaian hasil Uji Kompetensi

- Umpan Balik
- Pakta Integritas
- Berita Acara Hasil Uji Kompetensi

TERIMA KASIH

JADWAL UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG DISTRIBUSI DAN IPTL TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH DAN MENENGAH SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SERTA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTA PENGOPERASIAN LEVEL 3, DAN 5

TUK: Via Online
LSK PT. DAYA TAQA SINERGY
TGL 29-31 OKTOBER 2024

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
Hari Pertama (Selasa, 29 Oktober 2024)		
08.00-09.00 WIB	Regitrasi Peserta	Panitia LSK
09.00-10.30 WIB	Pembukaan + Sambutan	
	Paparan Uji Kompetensi	ASESOR
10.30-12.00 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 1	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.00-14.30 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 2	ASESOR
14.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Kedua (Rabu, 30 Oktober 2024)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
Hari Ketiga (Kamis, 31 Oktober 2024)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
12.00-13.00 WIB	**ISHOMA**	
13.00-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	**BREAK SHOLAT ASHAR**	
16.00-17.00 WIB	Umpan Balik & Penutupan	ASESOR & PANITIA

DAFTAR KELOMPOK UJIKOM DISTRIBUSI dan IPTL TGL 29-31 OKTOBER 2024				
No	**Nama Peserta**	**Level**	**Unit Pilihan Yang diambil**	**Keterangan**
Kelompok 1				
1	RIKY KURNIADI	3	Bangsang DIST (APP Langsang dan Tidak Langsung)	
2	ADE ANDRE IRAWAN	3		
3	ANDRA DINATA	3		
4	BUNYAMIN	3		
Kelompok 2				
1	HERDI SAPUTRA	3	Bangsang DIST (APP Langsang dan Tidak Langsung)	
2	JOKO BUDI RAHARJO	3		
3	MUHAMMAD RUDITJYAS	3		
4	MUHHAMAD MUJADI	3		
Kelompok 3				

No. Seri : 21250-11042023-01

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3804242 Faks : (021) 3507210

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Sertifikat : 3556.1.00.D095.04.2023
Nomor Register : 21250.2.2023

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Tim Uji yang ditugaskan Panitia Uji Kompetensi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan terhadap :

Nama	: **Ariman**
Nomor KTP/Paspor	: 3171011302670001
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 13 Februari 1967
Alamat	: Jl. Kesehatan IV No. 1A RT.003/006 Kel. Petojo Selatan Kec Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Dki Jakarta

Telah dinyatakan kompeten dalam:

Jabatan/Profesi	: Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga LIstrik
Deskripsi Jabatan/Profesi	: Melaksanakan asesmen terhadap tenaga teknik pada semua kualifikasi kompetensi dan asesor ketenagalistrikan sampai dengan calon asesor kompetensi muda dengan peran sebagai anggota tim uji kompetensi pada jenis pekerjaan di bidang distribusi tenaga listrik.
Kode Jenjang Kualifikasi	: D.35.137.01.KUALIFIKASI.5.DISTEL

skttkdjk.esdm.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
u.b.
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan

M.P. Dwinugroho
NIP 196411151994031002

Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

RINCIAN UNIT KOMPETENSI

A. Kompetensi Inti

1. Unit Kompetensi : Melaksanakan Asesmen Sebagai Asesor Kompetensi Muda Bidang Distribusi Tenaga Listrik
   Kode Unit : D.35.137.01.001.1

B. Kompetensi Pilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No. Seri : 21234-11042023-01

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3804242 Faks : (021) 3507210

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Sertifikat : 3540.1.00.M095.04.2023
Nomor Register : 21234.2.2023

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Tim Uji yang ditugaskan Panitia Uji Kompetensi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan terhadap :

Nama	: **Ariman**
Nomor KTP/Paspor	: 3171011302670001
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 13 Februari 1967
Alamat	: Jl. Kesehatan IV No. 1A RT.003/006 Kel. Petojo Selatan Kec Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Dki Jakarta

Telah dinyatakan kompeten dalam:

Jabatan/Profesi	: Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
Deskripsi Jabatan/Profesi	: Melaksanakan asesmen terhadap tenaga teknik pada semua kualifikasi kompetensi dan asesor ketenagalistrikan sampai dengan calon asesor kompetensi muda dengan peran sebagai anggota tim uji kompetensi pada jenis pekerjaan di bidang pemanfaatan tenaga listrik.
Kode Jenjang Kualifikasi	: D.35.147.01.KUALIFIKASI.5.MANTEL

skttkdjk.esdm.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
u.b.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

M.P. Dwinugroho
NIP 196411151994031002

Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

RINCIAN UNIT KOMPETENSI

A. Kompetensi Inti

1. Unit Kompetensi : Melaksanakan Asesmen Sebagai Asesor Kompetensi Muda Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik
   Kode Unit : D.35.147.01.001.1

B. Kompetensi Pilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE